

Nomor : 9656/UN31/PP/2018
Lampira : Satu berkas
Hal : Penyelenggaraan Edukasi Kesiapan Belajar Mahasiswa
dan Klinik Belajar di UPBJJ-UT

28 Februari 2018

Yth. Para Kepala UPBJJ-UT

Dalam rangka peningkatan kesiapan, keberlanjutan, dan keberhasilan belajar mahasiswa baru dan memperhatikan arahan Rektor dalam Rapat Tinjauan Menjamaen (RTM) pada tanggal 2-6 Oktober 2017 di Malang, saya sampaikan kembali hal-hal sebagai berikut.

A. Edukasi Kesiapan Belajar Mahasiswa (Edukasi KBM)

1. **Setiap mahasiswa baru** (PGSD/PGPAUD dan Non-PGSD/PGPAUD) wajib mengikuti kegiatan Edukasi KBM, yang terdiri atas OSMB dan Pelatihan Keterampilan Belajar Mandiri (Pelatihan KBM) pada semester pertama.
2. Penyelenggaraan Edukasi KBM oleh masing-masing UPBJJ-UT merujuk pada ketentuan yang telah diperbaiki, yang tercantum dalam surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 2762/UN31/PP/2018 Tanggal 16 Januari 2018 tentang Perubahan Kebijakan Implementasi OSMB dan Pelatihan Keterampilan Belajar Mandiri Semester 2017/18.2 (terlampir). Khusus untuk mahasiswa luar negeri, penerapan Edukasi KBM dilakukan penyesuaian secukupnya, dengan memperhatikan karakteristik jarak dan domisili mahasiswa.
3. Pelaksanaan kegiatan 'OSMB Perbaikan' dilakukan di seluruh UPBJJ-UT mulai 2017/18.2.
4. Pelaksanaan Pelatihan KBM dilakukan secara bertahap di sejumlah UPBJJ-UT berikut.
 - a. Di 8 (delapan) UPBJJ-UT pada Semester 2017/18.2;
 - b. Di 20 UPBJJ-UT baru dan 8 (delapan) UPBJJ-UT sebelumnya pada Semester 2018/19.1;
 - c. Di 12 UPBJJ-UT baru, juga 8 (delapan) dan 20 UPBJJ-UT sebelumnya pada Semester 2018/19.2.
 - d. Di seluruh UPBJJ-UT pada 2019/20.1.Daftar UPBJJ-UT penyelenggara Pelatihan KBM per masa registrasi terlampir.
5. Pada Semester 2017/18.2 s.d. 2018/19.1, kegiatan Pelatihan KBM difokuskan pada mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana. Pada 2018/19.2 selain mahasiswa baru kedua jenis program tersebut, Pelatihan KBM juga diperuntukkan bagi mahasiswa baru Program Magister.

Khusus bagi dosen, dalam perannya sebagai instruktur, surat penugasan yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut mendapatkan kum atau angka kredit 1 (satu) per topik dalam Bidang Pendidikan.

B. Klinik Belajar

1. Klinik belajar adalah fasilitasi kegiatan UT, dalam hal ini UPBJJ-UT, yang bertujuan membantu mahasiswa baru khususnya dalam memantapkan kesiapan dan keterampilan belajar di UT serta keberhasilan dalam ujian atau asesmen hasil belajar lainnya.
2. Klinik belajar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. UPBJJ-UT membuat jadwal, mensosialisasikan, dan menyelenggarakan:
 - 1) kegiatan OSMB dan/atau Pelatihan KBM 'Susulan' bagi mahasiswa baru yang **tidak** dapat mengikuti OSMB dan Pelatihan KBM secara bersama-sama dalam kelompok besar pada jadwal dan tempat kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
 - 2) kegiatan latihan dan bimbingan untuk mencapai hasil belajar optimal, di antaranya melalui latihan pengerjaan tugas tutorial, tugas praktik/ praktikum, penulisan karya ilmiah, UAS, dan kegiatan terkait lainnya.
 - b. Peserta klinik belajar melakukan pendaftaran kesertaan dalam setiap kegiatan tersebut. Data peserta pendaftar dan yang mengikuti kegiatan didokumentasikan sebagai bahan pelaporan kegiatan UPBJJ-UT dan bukti kegiatan instruktur.
 - c. Instruktur klinik belajar adalah dosen atau tenaga kependidikan yang dipandang memiliki kemampuan yang sesuai, atau telah memperoleh pelatihan yang relevan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan klinik belajar dapat dilakukan di hari Sabtu dan/atau Minggu di Kantor UPBJJ-UT.
 - e. Staf yang ditugasi sebagai instruktur atau petugas klinik belajar dan petugas terkait lainnya:
 - 1) mendapatkan surat tugas atau surat keterangan pelaksanaan tugas (SKPT) dari Kepala UPBJJ-UT;
 - 2) bagi dosen pelaksanaan tugas tersebut memiliki 'kum' atau kredit 2 (dua) dalam bidang Pendidikan dengan sebutan tugas 'Melakukan Pembinaan Kegiatan kemahasiswaan di bidang akademik';
 - 3) memperoleh uang transport atau lembur dan konsumsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu.

Pedoman Final penyelenggaraan kegiatan tersebut akan disampaikan segera.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, saya mengingatkan kembali agar setiap UPBJJ-UT:

1. Mulai mempersiapkan rencana kegiatan Edukasi KBM dan Klinik Belajar pada setiap semester.
2. Memasukkan anggaran implementasi kegiatan Edukasi KBM (OSMB & Pelatihan KBM) serta Klinik Belajar dalam Revisi RKA-UK tahun 2018 dan RKA-UK tahun 2019.

Selanjutnya, apabila UPBJJ-UT memerlukan komunikasi lebih lanjut tentang kegiatan Edukasi KBM dan Klinik Belajar, silakan menghubungi staf Ahli Wark I: Ernik Yuliana (Pesawat: 1108 email: ernik@ecampus.ut.ac.id) atau Kartono (Pesawat: 1107 email: kartono@ecampus.ut.ac.id).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, saya ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Mohamad Yunus
NIP 196511101989031001

Tembusan:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Kepala UPT TIK
7. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan PPs
8. Kepala PBB
9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Kepala PPHIK
11. Ketua SPI
12. Para Staf Ahli Wakil Rektor
13. Para PJ Bidang Regjian UPBJJ-UT
14. Para PJ Bidang BBLBA UPBJJ-UT
15. Para Kasubbag TU UPBJJ-UT

Lampiran 1

DAFTAR PENERAPAN DAN PENYELENGGARAN
KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN BELAJAR MANDIRI
DI UPBJJ-UT

No	UPBJJ-UT Penyelenggara Pelatihan KBM & Klinik Belajar	MASA REGISTRASI PENYELENGGARAAN			
		2017/18.2	2018/19.1	2018/19.2	2019/20.1
A.	Kelompok 1				
1	Medan	√	√	√	√
2	Jakarta	√	√	√	√
3	Semarang	√	√	√	√
4	Surabaya	√	√	√	√
5	Denpasar	√	√	√	√
6	Samarinda	√	√	√	√
7	Makassar	√	√	√	√
8	Ternate	√	√	√	√
B.	Kelompok 2				
1	Pekanbaru	-	√	√	√
2	Batam	-	√	√	√
3	Palembang	-	√	√	√
4	Padang	-	√	√	√
5	Bandarlampung	-	√	√	√
6	Jambi	-	√	√	√
7	Bengkulu	-	√	√	√
8	Bandung	-	√	√	√
9	Serang	-	√	√	√
10	Purwokerto	-	√	√	√
11	Malang	-	√	√	√
12	Jember	-	√	√	√
13	Banjarmasin	-	√	√	√
14	Palangkaraya	-	√	√	√
15	Pontianak	-	√	√	√
16	Palu	-	√	√	√
17	Kupang	-	√	√	√
18	Ambon	-	√	√	√
19	Mataram	-	√	√	√
20	Kendari	-	√	√	√
C.	Kelompok 3				
1	Banda Aceh	-	-	√	√
2	Pangkalpinang	-	-	√	√
3	Bogor	-	-	√	√
4	Yogyakarta	-	-	√	√
5	Surakarta	-	-	√	√
6	Tarakan	-	-	√	√
7	Manado	-	-	√	√
8	Gorontalo	-	-	√	√
9	Majene	-	-	√	√
10	Sorong	-	-	√	√
11	Jayapura	-	-	√	√
12	Layanan Luar Negeri	-	-	√	√